



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100 / Pid.B / 2018 / PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **NASRUN bin (Alm) NURDIN;**
Tempat Lahir : Gantung ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Negeri II Dusun Baru Rt.11Desa Gantung
Kec.Gantung Kab. Belitung Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian;
- II. Nama lengkap : **JULIANSYAH Als JOLEK bin (Alm) SUKARTO;**
Tempat lahir : Gantung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 22 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laskar Pelangi Rt.03 Desa Lenggang
Kec.Gantung Kab.Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Para Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018, Jenis Penahanan Rutan;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018, Jenis Penahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018, Jenis Penahanan Rutan;
4. Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018, Jenis Penahanan Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018, Jenis Penahanan Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah di ingatkan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca ;

1. Berkas perkara yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 100 / Pid.B / 2018 / PN Tdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 100 / Pid.B / 2018 / PN Tdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 12/Mgr/Ep.1/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **NASRUN Bin (Alm) NURDIN** dan Terdakwa II **JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO** telah bersalah melakukan tindak pidana “*Karena Kesalahannya Mengakibatkan Orang Lain Mati* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **NASRUN Bin (Alm) NURDIN** dan Terdakwa II **JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 2 (dua) unit mesin diesel merk TIAN LI;
 - 2 (dua) unit pompa tanah;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah “SAKAN” kecil berukuran 1 meter persegi;
 - 1 (satu) buah pipa rajuk sepanjang kurang lebih 13 meter terbuat dari besi dan disambung dengan pipa Paralon dan kayu bulat diameter 10 cm yang diikat pada pipa paralon sebagai stik;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 75/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama NASRUN.

(Dikembalikan kepada Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) NURDIN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 1 (satu) unit mesin diesel merk SANCA, dan 1 (satu) unit mesin Diesel merk WUJIN;
- 2 (dua) unit pompa tanah;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 65/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama JULIANSYAH

(Dikembalikan kepada Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO);

4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan di persidangan bahwa ia tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-14/MGR/Ep.2/05/2018, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) Nurdin dan Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Lokasi Tambang PT. Timah Kolong Simpor Dsn. Merante Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, **“Karena Kesalahannya Menyebabkan Matinya Orang yaitu terhadap Korban Fauzi”**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Rudianto Als Gober bersama saksi Wajis Als Bejok, saksi Mohamad Warid Eko, dan saksi Sayuti sedang bekerja menambang timah di Lokasi Tambang milik Terdakwa I Nasrun, hendak menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah, bahwa pada saat itu saksi Rudianto Als Gober berada dibagian gearbox untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menahan pipa rajuk, sedangkan saksi Wajis sedang memperbaiki mesin, saksi Mohamad Wardi Eko sedang memasang selang radiator serta saksi Sayuti pada bagian diatas tower untuk menahan pipa dengan menggunakan tali, pada saat bersamaan korban Fauzi bersama dengan saksi Iyan Nuryana dan saksi Saeful Akbar sedang bekerja menambang timah di Lokasi Tambang milik Terdakwa II Juliansyah Als Jolek yang letaknya bersebelahan dengan lokasi tambang milik terdakwa I Nasrun, saat itu posisi korban Fauzi berada diatas ponton pada bagian depan sedang menarik tali mata rajuk, kemudian saat sedang bekerja pipa bagian atas terlepas dari sambungan dan terjatuh kemudian menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja di ponton rajuk milik Terdakwa I Nasrun, saksi Iyan melihat korban fauzi terjatuh dengan posisi menyamping dan mengenai bagian kepala dan mengalami luka berat dikarenakan tertimpa pipa yang jatuh dari ponton milik terdakwa I Nasrun, yang mengakibatkan korban Fauzi terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Fauzi dibawa ke Puskesmas Gantung, namun setelah tiba di Puskesmas Gantung korban Fauzi meninggal dunia akibat mengalami Luka di bagian kepala.

- Bahwa, ponton milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah belum sesuai dengan ketentuan dari PT. Timah, berdasarkan ponton rajuk percontohan dari PT. Timah, ponton rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah tersebut tidak memiliki pagar serta tinggi tower untuk menahan pipa rajuk terdapat perbedaan dengan ponton percontohan yang tinggi towernya sekitar 7 (tujuh) meter sedangkan tinggi tower milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah hanya 5 (lima) meter serta para pekerja tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja atau Alat Perlindungan Diri pada saat bekerja di Lokasi Tambang Rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah.
- Bahwa, dalam kegiatan usaha tambang milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah belum memenuhi aspek kegiatan pertambangan yang baik dan benar seperti Aspek K3 (Keselamatan, Kesehatan, Kerja), aspek lingkungan, serta dari segi peralatan penambangan belum sesuai dengan ketentuan dari PT. Timah.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terdakwa I Nasrun dan Terdakwa II Juliansyah tidak memiliki izin dari PT. Timah berupa Surat Perintah Kerja melainkan hanya memiliki Surat Keterangan dari PT. Timah yang menyatakan bahwa terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah adalah benar penambang yang melaksanakan kegiatan penambangan di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk Wilayah A Merante Desa Selinsing Kec. Gantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 11/PKM-GTG/IV/2018 tanggal 11 April 2018 dari UPT Puskesmas Gantung telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 04 April 2018 pukul : 11.50 WIB di UGD Puskesmas Gantung atas nama korban FAUZI, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan : Buruh Harian, Alamat : dsn Jaya, Desa Lenggang Kec. Gantung yang ditandatangani oleh dr. Intan Insyani.

HASIL PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : 1. Tampak luka robek dikening dnegan ukuran 5 cm x 3 cm x 3 cm;
2. Luka robek dan pecah di pelipis kiri tembus tulang temporal/ tulang pelipis dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 5 cm, tampak isi dalam tulang tengkorak kepala, pendarahan aktif tampak keluar darah dari telinga kiri.
2. Mulut : tidak ada kelainan
3. Leher : tidak ada kelainan
4. Dada : tidak ada kelainan
5. Perut : tidak ada kelainan
6. Punggung : tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kaku mayat, tanpa tato di lengan kiri
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kaku mayat
9. Kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Dubur : tidak ditemukan kelainan, tidak ditemukan kotoran

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok korban laki-laki dikenal, umur 31 tahun, dibawa ke UGD Puskesmas Gantung dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kematian dengan cedera kepala berat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Pra Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAP GT SITANGGANG**;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelum ia melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaannya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 11.30 wib saksi mendapat informasi dari Iyan Nuryana rekan korban yang mengantar korban Fauzi ke Puskesmas bahwa korban yang pada saat itu sedang bekerja nambang timah dengan cara rajuk milik terdakwa Juliansyah kemudian pada saat bekerja pipa rajuk dari ponton milik Terdakwa Nasrun yang berada disebelah korban Fauzi sedang bekerja terlepas dari sambungannya dan terjatuh menimpa korban Fauzi mengenai bagian kepala sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Lokasi tempat kejadian perkaranya di Kolong Simpor Desa Merante Desa Selinsing Kec.Gantung Kabuapten Belitung Timur ;
- Bahwa Lokasi yang ditambang oleh para Terdakwa tersebut merupakan wilayah izin usaha milik PT.Timah;
- Bahwa Korban Fauzi bekerja pada penambangan timah milik Juliansyah;
- Bahwa Korban Fauzi pada saat bekerja manambang timah tidak memakai helm, sepatu untuk keselamatan kerja;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian perkara tersebut ada spanduk dari PT.Timah perihal himbauan keselamatan kerja;
- Bahwa korban Fauzi mengalami luka berat di bagian kepala yang mengakibatkan tulang tengkorak pecah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang pada saat menambang timah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUDIANTO Als GOBER Bin (Alm) SUKIRMAN**;

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebelum ia melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaannya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi bekerja di tambang timah rajuk milik terdakwa Nasrun;
- Bahwa Saksi baru sekitar 2(dua) minggu bekerja di tambang timah dengan cara rajuk milik Terdakwa Nasrun;
- Bahwa menambang timah dengan cara rajuk tersebut dengan cara mengebor tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4(empat) orang rekan kerja saksi dalam menambang timah dengan cara rajuk yaitu saksi, saksi Wajis, saksi Moh.Warid dan Sayuti yang melarikan diri;
 - Bahwa korban Fauzi bekerja di tambang timah milik Terdakwa Juliansyah;
 - Bahwa awal mula kejadianya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Wajis, saksi Moh.Warid dan saudara Sayuti yang melarikan diri sedang bekerja menambang timah milik Terdakwa Nasrun pada saat saksi bersama rekan kerja hendak menancapkan pipa rajuk kedalam tanah, saksi berada di gearbox untuk menarik dan menahan pipa rajuk, sedangkan saksi Wajis sedang memperbaiki mesin dan saksi Moh.Warid sedang memasang selang radiator dan saudara Sayuti berada di atas tower untuk menahan pipa dengan menggunakan tali, kemudian pada saat sedang bekerja pipa bagian atas terlepas dari sambunganya lalu jatuh menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja ditambang timah rajuk milik Terdakwa Juliansyah yang bersebelahan dengan ponton nambang timah rajuk milik Terdakwa Nasrun;
 - Bahwa pipa yang jatuh tersebut mengenai kepala korban Fauzi;
 - Bahwa melihat korban Fauzi tertimpa pipa lalu kami bersama rekan kerja lainnya dengan naik mobil membawa korban ke Puskesmas Gantung;
 - Bahwa korban meninggal di Puskesmas Gantung;
 - Bahwa korban mengalami luka berat robek dibagian kepala;
 - Bahwa pipa rajuk di ponton tempat saksi bekerja sepanjang 22 (dua puluh dua) meter terbuat dari besi sepanjang 15 (lima belas) meter, sedangkan pipa rajuk yang bagian atas terbuat dari paralon plastic di ikat kayu agar pipa tidak melengkung;
 - Bahwa pipa bagian atas yang terlepas dari sambungan yang menimpa korban panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi pada saat bekerja menambang timah tidak memakai kelengkapan keselamatan kerja ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan kelengkapan keselamatan kerja seperti helm ataupun sepatu bot;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WAJIS Als BEJOK Bin WARJU** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebelum ia melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaannya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi bekerja di tambang timah rajuk milik terdakwa Nasrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menambang timah dengan cara rajuk tersebut dengan cara mengebor tanah;
- Bahwa ada 4(empat) orang rekan kerja saksi dalam menambang timah dengan cara rajuk yaitu saksi, saksi Rudianto, saksi Moh.Warid dan Sayuti yang melarikan diri;
- Bahwa korban Fauzi bekerja di tambang timah milik Terdakwa Juliansyah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Rudianto, saksi Moh.Warid dan saudara Sayuti yang melarikan diri sedang bekerja menambang timah milik Terdakwa Nasrun pada saat saksi bersama rekan kerja hendak menancapkan pipa rajuk kedalam tanah, saksi sedang memperbaiki mesin, saksi Rudianto berada di gearbox untuk menarik dan menahan pipa rajuk, dan saksi Moh.Warid sedang memasang selang radiator dan saudara Sayuti berada di atas tower untuk menahan pipa dengan menggunakan tali, kemudian pada saat sedang bekerja pipa bagian atas terlepas dari sambungannya lalu jatuh menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja ditambang timah milik Terdakwa Juliansyah yang bersebelahan dengan ponton tambang timah rajuk milik Terdakwa Nasrun;;
- Bahwa yang menyebabkan sambungan pipa lepas karena ada baut yang kendur;
- Bahwa baut yang terpasang pada pipa sudah lama terpasang pada pipa;
- Bahwa pipa yang jatuh tersebut mengenai kepala korban Fauzi;
- Bahwa melihat korban Fauzi tertimpa pipa lalu kami bersama rekan kerja lainnya dengan naik mobil membawa korban ke Puskesmas Gantung;
- Bahwa korban meninggal di Puskesmas Gantung;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian kepala namun saksi tidak melihat jelas karena ditutup kain yang saksi lihat banyak keluar darah di bagian kepala korban Fauzi ;
- Bahwa pipa rajuk di ponton tempat saksi bekerja sepanjang 22 (dua puluh dua) meter terbuat dari besi sepanjang 15(lima belas) meter, sedangkan pipa rajuk yang bagian atas terbuat dari paralon plastic di ikat kayu agar pipa tidak melengkung;
- Bahwa pipa paralon bagian atas yang diikat kayu panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pipa paralon bagian atas yang diikat kayu panjangnya sekitar 10(sepuluh) meter yang menimpa korban Fauzi;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat bekerja menambang timah tidak memakai kelengkapan keselamatan kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan kelengkapan keselamatan kerja seperti helm ataupun sepatu bot;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IYAN NURYANA Als IYAN Bin (Alm) DARMAYA;

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebelum ia melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaannya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi bekerja di tambang timah rajuk milik terdakwa Juliansyah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama dengan korban Fauzi dan rekan kerja lainnya sedang bekerja menambang timah , saat itu posisi korban berada diatas ponton bagian depan sedang menarik tali mata rajuk tiba-tiba saksi melihat korban sudah terjatuh dengan posisi menyamping dikarenakan tertimpa pipa paralon yang jatuh dari ponton milik terdakwa Nasrun yang letaknya bersebelahan dengan ponton milik Terdakwa Nasrun tempat saksi dan korban bekerja ;
 - Bahwa setelah tertimpa pipa paralon korban tidak sadarkan diri dengan kondisi dari bagian kepalanya mengeluarkan darah banyak;
 - Bahwa melihat korban dalam keadaan pingsan dan luka di kepalanya maka saksi bersama rekan kerja membawa korban ke Puskesmas Gantung;
 - Bahwa sesampainya di Puskesmas Gantung korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kenapa pipa paralon tersebut lepas;
 - Bahwa korban maupun saksi serta rekan kerja lainnya tidak memakai alat kelengkapan keselamatan kerja;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan alat kelengkapan keselamatan kerja ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada

keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAEFUL AKBAR AISEPUL Bin SUHERMAN;

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebelum ia melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaannya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi bekerja di tambang timah rajuk milik terdakwa Juliansyah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama dengan korban Fauzi dan rekan kerja lainnya sedang bekerja menambang timah , saat itu posisi korban berada diatas ponton bagian depan sedang menarik tali mata rajuk tiba-tiba saksi melihat korban sudah terjatuh dengan posisi menyamping dikarenakan tertimpa pipa paralon yang jatuh dari ponton milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nasrun yang letaknya bersebelahan dengan ponton milik Terdakwa Juliansyah tempat saksi dan korban bekerja ;

- Bahwa setelah tertimpa pipa paralon korban tidak sadarkan diri dengan kondisi dari bagian kepalanya mengeluarkan darah banyak;
 - Bahwa melihat korban dalam keadaan pingsan dan luka di kepalanya maka saksi bersama rekan kerja membawa korban ke Puskesmas Gantung;
 - Bahwa sesampainya di Puskesmas Gantung korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kenapa pipa paralon tersebut lepas;
 - Bahwa korban maupun saksi serta rekan kerja lainnya tidak memakai alat kelengkapan keselamatan kerja;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan alat kelengkapan keselamatan kerja ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MOHAMAD WARID EKO BOLAKSONO bin WAGIO;

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebelum ia melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaannya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi bekerja di tambang timah rajuk milik terdakwa Juliansyah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Rudianto, saksi Wajis dan saudara Sayuti yang melarikan diri sedang bekerja menambang timah milik Terdakwa Nasrun pada saat saksi bersama rekan kerja hendak menancapkan pipa rajuk kedalam tanah, saksi Wajis sedang memperbaiki mesin, saksi Rudianto berada di gearbox untuk menarik dan menahan pipa rajuk, dan saksi sedang memasang selang radiator dan saudara Sayuti berada di atas tower untuk menahan pipa dengan menggunakan tali ,kemudian pada saat sedang bekerja pipa bagian atas terlepas dari sambungannya lalu jatuh menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja ditambang timah milik Terdakwa Juliansyah;
- Bahwa yang menyebabkan sambungan pipa lepas karena ada baut yang kendur;
- Bahwa baut yang terpasang pada pipa sudah lama terpasang pada pipa;
- Bahwa pipa yang jatuh tersebut mengenai kepala korban Fauzi;
- Bahwa melihat korban Fauzi tertimpa pipa lalu kami bersama rekan kerja lainnya dengan naik mobil membawa korban ke Puskesmas Gantung;
- Bahwa korban meninggal di Puskesmas Gantung;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian kepala namun saksi tidak melihat jelas karena ditutup kain yang saksi lihat banyak keluar darah di bagian kepala korban Fauzi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa rajuk di ponton tempat saksi bekerja sepanjang 22 (dua puluh dua) meter, terbuat dari besi sepanjang 15 (lima belas) meter, sedangkan pipa rajuk yang bagian atas terbuat dari paralon plastic di ikat kayu agar pipa tidak melengkung;
- Bahwa pipa paralon bagian atas yang diikat kayu panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pipa paralon bagian atas yang diikat kayu panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter yang menimpa korban Fauzi;
- Bahwa Saksi pada saat bekerja menambanag timah tidak memakai kelengkapan keselamatan kerja ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan kelengkapan keselamatan kerja seperti helm ataupun sepatu bot;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa NASRUN Bin (Alm) NURDIN;**

- Bahwa peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban Fauzi meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 11.30 wib Tedakwa mendapat telpon dari pekerja tambang milik Terdakwa di lokasi Kolong Simpor Dusun Merante Desa Selinsing Kec.Gantung Kab.Belitim yang memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa koban Fauzi ;
- Bahwa korban Fauzi meninggal dunia akibat dari tertimpa pipa yang terlepas dari sambunganya tambang jenis rajuk milik Terdakwa;
- Bahwa Korban Fauzi bekerja di tambang rajuk milik Juliansyah yang bersebelahan dengan ponton tambang timah rajuk milik Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa control di tambang rajuk namun kemudian Terdakwa pulang sehingga tidak melihat saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendudukan mesin di lokasi tambang timah rajuk sudah sekitar 2 (dua) minggu namun baru 1 (satu) Minggu baru menambang timah dengan cara rajuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti karena Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat kejadian namun Terdakwa mendengar dari keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja tambang bahwa pipa rajuk yang dalam perbaikan dipegang oleh Saudara Sayuti oleh karena tidak tahan menahan pipa tersebut sehingga pipa terlepas dari sambungannya yang kemudian menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja di tambang rajuk milik Terdakwa Juliansyah ;

- Bahwa panjang pipa rajuk diponton milik Terdakwa sepanjang 22 (dua puluh dua) meter yang bagian bawah terbuat dari pipa besi panjang 14(empat) belas) meter dan pipa bagian atas berupa pipa paralon diikatkan dengan kayu bulat diameter 10(sepuluh) cm;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan timah hanya memiliki Surat Keterangan dari PT.Timah ;
 - Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat perintah Kerja dari PT.Timah hanya mempunyai Surat Keterangan dengan nomor Surat :75/Tbk/KET-3120/18-S2.6 dari PT.Timah;
 - Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk menambang timah dengan cara rajuk tersebut belum sesuai dengan ketentuan dari PT.Timah karena berdasarkan percontohan ponton rajuk dari PT.Timah terdapat perbedaan antara lain ponton milik Terdakwa tidak ada pagar sedangkan ponton percontohan dari PT.Timah ada pagarnya, serta tinggi Tower untuk menahan pipa rajuk di ponton milik Terdakwa tingginya 5 (lima) meter sedangkan Tower percontohan dari PT.Timah tingginya 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban ada surat perjanjian perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Terdakwa **JULIANSYAH AIS JOLEK Bin (Alm) SUKARTO**;
- Bahwa peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban Fauzi meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 11.30 wib Tedakwa mendapat telpon dari pekerja tambang milik Terdakwa di lokasi Kolong Simpor Dusun Merante Desa Selinsing Kec.Gantung Kab.Belitim yang memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa koban Fauzi ;
 - Bahwa korban Fauzi meninggal dunia akibat dari tertimpa pipa yang terlepas dari sambungannya tambang jenis rajuk milik Terdakwa Nasrun;
 - Bahwa korban Fauzi bekerja di tambang rajuk milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan saat itu Terdakwa sedang pergi ke Warung Kopi;
 - Bahwa Lokasi penambangan timah tersebut merupakan kawasan pertambangan milik PT.Timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti kronologis kejadian tersebut karena Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat kejadian namun Terdakwa mendengar dari keterangan para pekerja tambang bahwa di tambang milik Terdakwa Nasrun sedang memperbaiki pipa rajuk dipegang oleh Saudara Sayuti oleh karena tidak tahan menahan pipa tersebut sehingga pipa terlepas dari sambungannya yang kemudian menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja di tambang rajuk milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan timah hanya memiliki Surat Keterangan dari PT.Timah nomor 65/Tbk/KET.3120/18.S2.6;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat perintah Kerja dari PT.Timah;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk menambang timah dengan cara rajuk tersebut belum sesuai dengan ketentuan dari PT.Timah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban ada surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan maupun paksaan maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 2 (dua) unit mesin diesel merk TIAN LI;
- 2 (dua) unit pompa tanah;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah "SAKAN" kecil berukuran 1 meter persegi;
- 1 (satu) buah pipa rajuk sepanjang kurang lebih 13 meter terbuat dari besi dan disambung dnegan pipa Paralon dan kayu bulat diameter 10 cm yang diikat pada pipa paralon sebagai stik;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 75/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama NASRUN;
- 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 1 (satu) unit mesin diesel merk SANCA, dan 1 (satu) unit mesin Diesel merk WUJIN;
- 2 (dua) unit pompa tanah;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 65/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama JULIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 11/PKM-GTG/IV/2018 tanggal 11 April 2018 dari UPT Puskesmas Gantung telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 04 April 2018 pukul : 11.50 WIB di UGD Puskesmas Gantung atas nama korban FAUZI, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan : Buruh Harian, Alamat : dsn Jaya, Desa Lenggang Kec. Gantung yang ditandatangani oleh dr. Intan Insyani.

HASIL PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : 1. Tampak luka robek dikening dnegan ukuran 5 cm x 3 cm x 3 cm;
2. Luka robek dan pecah di pelipis kiri tembus tulang temporal/ tulang pelipis dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 5 cm, tampak isi dalam tulang tengkorak kepala, pendarahan aktif tampak keluar darah dari telinga kiri.
2. Mulut : tidak ada kelainan
3. Leher : tidak ada kelainan
4. Dada : tidak ada kelainan
5. Perut : tidak ada kelainan
6. Punggung : tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kaku mayat, tanpa tato di lengan kiri
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kaku mayat
9. Kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Dubur : tidak ditemukan kelainan, tidak ditemukan kotoran

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok korban laki-laki dikenal, umur 31 tahun, dibawa ke UGD Puskesmas Gantung dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kematian dengan cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang PT. Timah Kolong Simpor Dsn. Merante Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur milik Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) Nurdin dan Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO telah terjadinya peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban Fauzi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan kerja tersebut Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) Nurdin dan Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa korban Fauzi meninggal dunia akibat dari tertimpa pipa yang terlepas dari sambungan tambang jenis rajuk milik Terdakwa I Nasrun;
- Bahwa Korban Fauzi bekerja di tambang rajuk milik Juliansyah yang bersebelahan dengan ponton tambang timah rajuk milik Terdakwa I Nasrun;
- Bahwa Terdakwa mendudukan mesin di lokasi tambang timah rajuk sudah sekitar 2 (dua) minggu namun baru 1 (satu) Minggu baru menambang timah dengan cara rajuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula saat saksi Rudianto Als Gober bersama saksi Wajis Als Bejok, saksi Mohamad Warid Eko, dan saksi Sayuti sedang bekerja menambang timah di Lokasi Tambang milik Terdakwa I Nasrun, hendak menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah, bahwa pada saat itu saksi Rudianto Als Gober berada dibagian gearbox untuk menarik dan menahan pipa rajuk, sedangkan saksi Wajis sedang memperbaiki mesin, saksi Mohamad Wardi Eko sedang memasang selang radiator serta saksi Sayuti pada bagian diatas tower untuk menahan pipa dengan menggunakan tali, pada saat bersamaan korban Fauzi bersama dengan saksi Iyan Nuryana dan saksi Saeful Akbar sedang bekerja menambang timah di Lokasi Tambang milik Terdakwa II Juliansyah Als Jolek yang letaknya bersebelahan dengan lokasi tambang milik terdakwa I Nasrun, saat itu posisi korban Fauzi berada diatas ponton pada bagian depan sedang menarik tali mata rajuk, kemudian saat sedang bekerja pipa bagian atas terlepas dari sambungan dan terjatuh kemudian menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja di ponton rajuk milik Terdakwa II Juliansyah Als Jolek yang bersebelahan dengan ponton rajuk milik Terdakwa I Nasrun, saksi Iyan melihat korban fauzi terjatuh dengan posisi menyamping dan mengenai bagian kepala dan mengalami luka berat dikarenakan tertimpa pipa yang jatuh dari ponton milik terdakwa I Nasrun, yang mengakibatkan korban Fauzi terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Fauzi dibawa ke Puskesmas Gantung, namun setelah tiba di Puskesmas Gantung korban Fauzi meninggal dunia akibat mengalami Luka di bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ponton milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah belum sesuai dengan ketentuan dari PT. Timah, berdasarkan ponton rajuk percontohan dari PT. Timah, ponton rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah tersebut tidak memiliki pagar serta tinggi tower untuk menahan pipa rajuk terdapat perbedaan dengan ponton percontohan yang tinggi tower-nya sekitar 7 (tujuh) meter sedangkan tinggi tower milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah hanya 5 (lima) meter serta para pekerja tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja atau Alat Perlindungan Diri pada saat bekerja di Lokasi Tambang Rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah;
- Bahwa dari segi peralatan penambangan Tambang Rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah belum sesuai dengan ketentuan dari PT. Timah;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terdakwa I Nasrun dan Terdakwa II Juliansyah tidak memiliki izin dari PT. Timah berupa Surat Perintah Kerja melainkan hanya memiliki Surat Keterangan dari PT. Timah yang menyatakan bahwa terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah adalah benar penambang yang melaksanakan kegiatan penambangan di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk Wilayah A Merante Desa Selinsing Kec. Gantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 359 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang siapa”

Menimbang, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I **NASRUN Bin (Alm) NURDIN** dan Terdakwa II **JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang PT. Timah Kolong Simpor Dsn. Merante Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur milik Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) Nurdin dan Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO telah terjadinya peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban Fauzi meninggal dunia dan korban Fauzi meninggal dunia akibat dari tertimpa pipa yang terlepas dari sambungan tambang jenis rajuk milik Terdakwa I Nasrun dimana tambang rajuk milik Terdakwa II Juliansyah bersebelahan dengan ponton tambang timah rajuk milik Terdakwa I Nasrun;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan kerja tersebut Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) Nurdin dan Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO tidak berada dilokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi bermula saat saksi Rudianto Als Gober bersama saksi Wajis Als Bejok, saksi Mohamad Warid Eko, dan saksi Sayuti sedang bekerja menambang timah di Lokasi Tambang milik Terdakwa I Nasrun, hendak menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah, bahwa pada saat itu saksi Rudianto Als Gober berada dibagian gearbox untuk menarik dan menahan pipa rajuk, sedangkan saksi Wajis sedang memperbaiki mesin, saksi Mohamad Wardi Eko sedang memasang selang radiator serta saksi Sayuti pada bagian diatas tower untuk menahan pipa dengan menggunakan tali, pada saat bersamaan korban Fauzi bersama dengan saksi Iyan Nuryana dan saksi Saeful Akbar sedang bekerja menambang timah di Lokasi Tambang milik Terdakwa II Juliansyah Als Jolek yang letaknya bersebelahan dengan lokasi tambang milik terdakwa I Nasrun, saat itu posisi korban Fauzi berada diatas ponton pada bagian depan sedang menarik tali mata rajuk, kemudian saat sedang bekerja pipa bagian atas terlepas dari sambungan dan terjatuh kemudian menimpa korban Fauzi yang sedang bekerja di ponton rajuk milik Terdakwa II Juliansyah Als Jolek yang bersebelahan dengan ponton rajuk milik Terdakwa I Nasrun, saksi Iyan melihat korban fauzi terjatuh dengan posisi menyamping dan mengenai bagian kepala dan mengalami luka berat dikarenakan tertimpa pipa yang jatuh dari ponton milik terdakwa I Nasrun, yang mengakibatkan korban Fauzi terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Fauzi dibawa ke Puskesmas Gantung, namun setelah tiba di Puskesmas Gantung korban Fauzi meninggal dunia akibat mengalami Luka di bagian kepala;

Menimbang, bahwa ponton milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah belum sesuai dengan ketentuan dari PT. Timah, berdasarkan ponton rajuk percontohan dari PT. Timah, ponton rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah tersebut tidak memiliki pagar serta tinggi tower untuk menahan pipa rajuk terdapat perbedaan dengan ponton percontohan yang tinggi towernya sekitar 7 (tujuh) meter sedangkan tinggi tower milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah hanya 5 (lima) meter serta para pekerja tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja atau Alat Perlindungan Diri pada saat bekerja di Lokasi Tambang Rajuk milik terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terdakwa I Nasrun dan Terdakwa II Juliansyah tidak memiliki izin dari PT. Timah berupa Surat Perintah Kerja melainkan hanya memiliki Surat Keterangan dari PT. Timah yang menyatakan bahwa terdakwa I Nasrun dan terdakwa II Juliansyah adalah benar penambang yang melaksanakan kegiatan penambangan di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk Wilayah A Merante Desa Selinsing Kec. Gantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur **“Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 359 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **tunggal** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 2 (dua) unit mesin diesel merk TIAN LI;
- 2 (dua) unit pompa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah "SAKAN" kecil berukuran 1 meter persegi;
- 1 (satu) buah pipa rajuk sepanjang kurang lebih 13 meter terbuat dari besi dan disambung dengan pipa Paralon dan kayu bulat diameter 10 cm yang diikat pada pipa paralon sebagai stik;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 75/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama NASRUN.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan **kepada Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) NURDIN;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 1 (satu) unit mesin diesel merk SANCA, dan 1 (satu) unit mesin Diesel merk WUJIN;
- 2 (dua) unit pompa tanah;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 65/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama JULIANSYAH;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan **kepada Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan:

-

Hal-Hal yang Meringankan:

- Adanya perdamaian kedua belah pihak antara Pihak Korban Fauzi dengan Para terdakwa
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 359 KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **NASRUN Bin (Alm) NURDIN** dan Terdakwa II **JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kesalahannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 2 (dua) unit mesin diesel merk TIAN LI;
 - 2 (dua) unit pompa tanah;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah "SAKAN" kecil berukuran 1 meter persegi;
 - 1 (satu) buah pipa rajuk sepanjang kurang lebih 13 meter terbuat dari besi dan disambung dengan pipa Paralon dan kayu bulat diameter 10 cm yang diikat pada pipa paralon sebagai stik;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 75/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama NASRUN.
(Dikembalikan kepada Terdakwa I NASRUN Bin (Alm) NURDIN);
 - 2 (dua) unit mesin diesel yang terdiri dari : 1 (satu) unit mesin diesel merk SANCA, dan 1 (satu) unit mesin Diesel merk WUJIN;
 - 2 (dua) unit pompa tanah;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Timah dengan nomor : 65/Tbk/KET-3120/18-S2.6 atas nama JULIANSYAH
(Dikembalikan kepada Terdakwa II JULIANSYAH Als JOLEK Bin (Alm) SUKARTO);
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari **Senin** tanggal **2 Juli 2018**, oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ISKAMBALI,S.IP** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh **NOVI Y.A. SIMATUPANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ISKAMBALI,S.IP